



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Nab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan seperti tersebut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh;

**SUARNI**, bertempat tinggal di Jalan Ampera, RT 004,  
RW 002, Kelurahan Karang Tumaritis,  
Kabupaten Nabire, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah melihat dan meneliti bukti surat-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengarkan keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan dan juga mendengarkan keterangan Pemohon serta 1 (satu) orang anak Pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan permohonan ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 18 Maret 2024 dengan nomor register 25/Pdt.P/2024/PN Nab telah mengajukan permohonan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Suarni telah menikah secara sah dengan Andzir (Almarhum) pada tanggal 28 Oktober 2007 sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 489/14/x/2007 tertanggal 28 Oktober 2007 (fotocopy Duplikat Akta Nikah terlampir);
2. Bahwa dari perkawinan tersebut pada angka 1 (satu) di atas telah lahir 4 (empat) orang anak kandung yaitu:
  - a. Murni, anak pertama, lahir di Nabire pada tanggal 14 Mei 2009, jenis kelamin perempuan (fotocopy Akta Kelahiran terlampir);
  - b. Muhammad Adnan Yusuf, anak kedua, lahir di Nabire pada tanggal 4 Oktober 2010, jenis kelamin laki-laki (fotocopy Akta Kelahiran terlampir);



- c. Muhammad Abiy Nashri, anak ketiga, lahir di Nabire pada tanggal 01 Oktober 2011, jenis kelamin laki-laki (fotocopy Akta Kelahiran terlampir);
- d. Mutiara Maisura, anak keempat, lahir di Nabire pada tanggal 2 Mei 2019, jenis kelamin perempuan (fotocopy Akta Kelahiran terlampir);
3. Bahwa Suarni telah melakukan jual beli sebidang tanah seluas  $\pm 84 \text{ m}^2$  (delapan puluh empat meter persegi) kepada Mustamin senilai Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan kesepakatan tanah tersebut tidak berubah ukurannya (tetap pada ukuran dalam sertifikat tanah terlampir). Sebidang tanah tersebut terletak di Desa Tamua, Kecamatan Talo, Kabupaten Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 20599 (sertipikat hak milik terlampir) berukuran (84 x 100 meter) dengan batas-batasnya sebagai berikut:
  - a. Sebelah utara : Araland Residence I
  - b. Sebelah selatan : Rumah Penduduk
  - c. Sebelah barat : Jalan Tol Repormasi
  - d. Sebelah timur : Rumah Penduduk
4. Bahwa jual beli sebidang tanah tersebut sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) tersebut telah dilakukan pembayaran secara tunai oleh Mustamin pada bulan Maret 2024 dengan dicatatkan dalam kuitansi sebagai bukti pembayaran secara tertulis yang disaksikan oleh Pemohon sendiri dan Mustamin. Hal tersebut dilakukan karena atas dasar kepercayaan kedua belah pihak yaitu Suarni dan Mustamin;
5. Bahwa tanah yang diperjualbelikan berasal dari pelepasan tanah pribadi dan jual beli dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) bertujuan untuk memenuhi biaya pendidikan anak-anak Pemohon;
6. Bahwa keempat anak yang bernama Murni, Muhammad Adnan Yusuf, Muhammad Abiy Nashri, dan Mutiara Maisura masih di bawah umur sehingga membutuhkan penetapan permohonan izin jual dari Pengadilan Negeri Nabire;
7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan uraian tersebut, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nabire menyidangkan/memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menunjuk Pemohon (SUARNI) sebagai orang tua untuk mewakili anak-anak Pemohon yang belum dewasa bernama MURNI, MUHAMMAD ADNAN YUSUF, MUHAMMAD ABIY NASHRI, MUTIARA MAISURA untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal tertentu (khusus) untuk menjual sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik No. 20599 Desa Tamua Kecamatan Talo Kabupaten Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas  $\pm 84 \text{ m}^2$  (delapan puluh empat meter persegi) yang kepemilikannya atas nama Pemohon (SUARNI) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
  - a. Sebelah Utara : Araland Residence I
  - b. Sebelah Selatan : Rumah Penduduk
  - c. Sebelah Barat : Jalan Tol Repormasi
  - d. Sebelah Timur : Rumah Penduduk
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;  
Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri;  
Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon tetap pada permohonannya;  
Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat-bukti surat berupa:
  1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 20599 atas nama Nyonya Suarni yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar tanggal 27 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda P-1;
  2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9104015210860005 atas nama Pemohon tanggal 13 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda P-2;
  3. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.4/60/Kel-Kartum/11/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Karang Tumaritis tanggal 8 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda P-3;
  4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9104-LT-22072019-0021 atas nama Mutiara Maisura yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 22 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda P-4;
  5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9104-LU-07102011-0006 atas nama Muhammad Abiy Nashri yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 3 dari 16 Penetapan 25/Pdt.P/2024/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 24 September 2018, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9104CLU1410201007225 atas nama Muhammad Adnan Yusuf yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 14 Oktober 2010, selanjutnya diberi tanda P-6;
  7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9104-LT-21092018-0039 atas nama Murni yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 24 September 2018, selanjutnya diberi tanda P-7;
  8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Andzir yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 17 Desember 2009, selanjutnya diberi tanda P-8;
  9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Andzir yang dikeluarkan oleh Kantor Uruusan Agama Kabupaten Nabire tanggal 30 Oktober 2007, selanjutnya diberi tanda P-9;
  10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9104011905090062 dengan Kepala Keluarga atas nama Andzir yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 7 November 2019, selanjutnya diberi tanda P-10;
  11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 9104-KM-08082022-0006 atas nama Andzir yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 9 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Pemohon telah mengajukan 11 (sebelas) bukti surat yang mana 11 (sebelas) bukti surat tersebut semuanya sudah dilakukan *nazegeleen* di kantor pos;

Menimbang bahwa dari 11 (sebelas) bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, bukti surat bertanda P-1, P-8, dan P-9 adalah bukti surat-bukti surat yang berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan sedangkan bukti surat-bukti surat bertanda P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-10, dan P-11 adalah bukti surat-bukti surat yang berupa fotokopi yang dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang

Halaman 4 dari 16 Penetapan 25/Pdt.P/2024/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan;

Menimbang bahwa dalam praktik, Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah memberikan penegasan atas bukti berupa fotokopi dari surat atau dokumen dengan kaidah hukum yaitu, “surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti” (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609K/Pdt/1985);

Menimbang bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia kembali menegaskan melalui Putusan Nomor 112K/Pdt/1996 yaitu, “fotokopi surat tanpa disertai surat atau dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan perdata”;

Menimbang bahwa dengan berdasarkan pada Pasal 1888 KUHPerdata, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609K/Pdt/1985, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112K/Pdt/1996 tersebut, Hakim berpendapat dalam perkara perdata hanya akan dipertimbangkan alat bukti surat yang diajukan oleh pihak yang berperkara yang dapat ditunjukkan aslinya di persidangan karena hanya alat bukti surat yang dapat ditunjukkan aslinya yang hanya dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti surat-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan sepanjang memang ada relevansinya dengan perkara dan bukti surat-bukti surat tersebut dapat ditunjukkan aslinya di persidangan sedangkan untuk bukti surat-bukti surat yang tidak ada relevansinya dengan perkara dan tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan maka bukti surat tersebut harus dikesampingkan untuk dipertimbangkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu masing-masing atas nama **Asni Abdullah** dan **Tumpas**;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan sebagaimana yang sudah tertulis di atas telah memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam Pasal 1910 KUHPerdata sehingga dapat memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah;

Halaman 5 dari 16 Penetapan 25/Pdt.P/2024/PN Nab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Asni Abdullah** di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Pemohon, memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
  - Bahwa Saksi merupakan kakak angkat Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Pemohon hendak menjual tanah yang di atasnya ada bangunan rumah yang terletak di Makassar;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sebelumnya telah melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Andzir;
  - Bahwa Saksi mengetahui Andzir telah meninggal dunia di Tanah Merah karena dianiaya oleh orang yang tidak dikenal sekitar 2 (dua) tahun yang lalu pada saat di pertambangan emas sedang mendulang emas;
  - Bahwa Saksi mengetahui suami Pemohon bekerja sebagai pendulang emas di Tanah Merah pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021;
  - Bahwa Saksi mengetahui sebelum bekerja sebagai pendulang emas di Tanah Merah, suami Pemohon bekerja sebagai tukang lebur emas dan memiliki usaha depo air minum;
  - Bahwa Saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon dengan Andzir dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu masing-masing atas nama: (i) Murni lahir pada tanggal 14 Mei 2009, jenis kelamin perempuan, (ii) Muhammad Adnan Yusuf lahir di Nabire pada tanggal 4 Oktober 2010, jenis kelamin laki-laki, (iii) Muhammad Abiy Nashri lahir di Nabire pada tanggal 01 Oktober 2011, jenis kelamin laki-laki, dan (iv) Mutiara Maisura lahir di Nabire pada tanggal 2 Mei 2019, jenis kelamin perempuan;
  - Bahwa Saksi mengetahui saat ini Murni sekolah di SMP Negeri 4 Nabire, Muhammad Adnan Yusuf sekolah di Pesantren Kaliharapan, Muhammad Abiy Nashri saat ini sedang menempuh

Halaman 6 dari 16 Penetapan 25/Pdt.P/2024/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan kelas 6 (enam) di SD Girimulyo, dan Mutiara Maisura sekolah di TK Nurul Iman yang terletak di Girimulyo;

- Bahwa Saksi mengetahui 4 (empat) orang anak Pemohon tinggal bersama dengan Pemohon di rumah yang terletak di Jalan Ampera, Kelurahan Karang Tumaritis, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Selain itu yang tinggal di rumah tersebut adalah Muhammad Alfariza dan Muhammad Alif yang merupakan keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang di atasnya ada bangunan rumah yang terletak di Makassar tersebut milik Pemohon dan suaminya dan sertifikatnya atas nama Pemohon. Tanah tersebut dibeli oleh Pemohon dan suami Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sudah cerita kepada anak Pemohon yang paling besar atas nama Murni perihal akan menjual tanah yang di atasnya ada bangunan rumah yang terletak di Makassar tersebut untuk kebutuhan sekolah anak-anak Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga tanah yang di atasnya ada bangunan rumah tersebut akan dijual oleh Pemohon;

2. Saksi **Tumpas** di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Pemohon, memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan bapak kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Pemohon hendak menjual tanah yang di atasnya ada bangunan rumah yang terletak di Makassar;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sebelumnya telah melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Andzir;
- Bahwa Saksi mengetahui Andzir telah meninggal dunia di Tanah Merah karena dianiaya oleh orang yang tidak dikenal sekitar 2 (dua) tahun yang lalu pada saat di pertambangan emas sedang mendulang emas;
- Bahwa Saksi mengetahui suami Pemohon bekerja sebagai pendulang emas di Tanah Merah pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021;

Halaman 7 dari 16 Penetapan 25/Pdt.P/2024/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui sebelum bekerja sebagai pendulang emas di Tanah Merah, suami Pemohon bekerja sebagai tukang lebur emas dan memiliki usaha depo air minum;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon dengan Andzir dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu masing-masing atas nama: (i) Murni, (ii) Muhammad Adnan Yusuf lahir, (iii) Muhammad Abiy Nashri, dan (iv) Mutiara Maisura;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini Murni sekolah di SMP Negeri 4 Nabire, Muhammad Adnan Yusuf sekolah di Pesantren Kaliharapan, Muhammad Abiy Nashri saat ini sedang menempuh Pendidikan kelas 6 (enam) di SD Girimulyo, dan Mutiara Maisura sekolah di TK Nurul Iman yang terletak di Girimulyo;
- Bahwa Saksi mengetahui 4 (empat) orang anak Pemohon tinggal bersama dengan Pemohon di rumah yang terletak di Jalan Ampera, Kelurahan Karang Tumaritis, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Selain itu yang tinggal di rumah tersebut adalah Muhammad Alfariza dan Muhammad Alif yang merupakan keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang di atasnya ada bangunan rumah yang terletak di Makassar tersebut milik Pemohon dan suaminya dan sertifikatnya atas nama Pemohon. Tanah tersebut dibeli oleh Pemohon dan suami Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sudah cerita kepada anak Pemohon yang paling besar atas nama Murni perihal akan menjual tanah yang di atasnya ada bangunan rumah yang terletak di Makassar tersebut untuk kebutuhan sekolah anak-anak Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga tanah yang di atasnya ada bangunan rumah tersebut akan dijual oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah yang ada bangunan rumahnya tersebut ada yang berbatasan dengan perumahan penduduk dan ada pula yang berbatasan dengan jalan tol;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini rumah yang terletak di Makassar tersebut dibersihkan oleh satpam perumahan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan, Pemohon menyatakan bahwa keterangan Para Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 16 Penetapan 25/Pdt.P/2024/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai kekuatan pembuktian alat bukti Saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Hakim berpendapat sifat kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan Saksi adalah kekuatan bukti bebas (*vrij bewijskracht*) yang mana konsekuensi hukumnya adalah kekuatan pembuktian dengan alat bukti Saksi tergantung sepenuhnya pada penilaian Hakim, apakah akan dipertimbangkan atau tidak;

Menimbang bahwa anak Pemohon yang bernama Murni telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Murni lahir di Nabire pada tanggal 14 Mei 2009 yang mana saat ini berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Murni memiliki 3 (tiga) orang adik yaitu masing-masing atas nama: (i) Muhammad Adnan Yusuf, (ii) Muhammad Abiy Nashri, dan (iii) Mutiara Maisura;
- Bahwa Murni mengakui nama Ibunya adalah Suarni (Pemohon) dan Bapaknyanya bernama Andzir;
- Bahwa Murni mengetahui Bapaknyanya telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2021 karena dianiaya oleh orang yang tidak dikenal di Yahukimo pada saat mendulang emas dan kemudian jenazah Bapaknyanya dimakamkan di Pemakaman Girimulyo, Nabire;
- Bahwa Murni mengakui saat ini tinggal bersama dengan Pemohon, kakeknya yang bernama Tumpas, dan adik-adik dari Murni di Jalan Ampera, Kelurahan Karang Tumaritis, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;
- Bahwa Murni mengetahui Pemohon memiliki tanah yang di atasnya ada bangunan rumah yang terletak di Makassar yang hendak dijual oleh Pemohon untuk memenuhi kebutuhan sekolah dari Murni dan adik-adiknya serta untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan begitu juga dengan adik dari Murni yang bernama Muhammad Adnan Yusuf juga sudah mengetahui perihal rumah yang terletak di Makassar tersebut akan dijual oleh Pemohon karena untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak-anak Pemohon dan memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari;

Menimbang bahwa di persidangan juga telah didengarkan keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Penetapan 25/Pdt.P/2024/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengakui tanah yang di atasnya ada bangunan rumah yang terletak di Makassar tersebut sudah ada pembelinya tetapi uangnya belum dibayar karena menunggu penetapan dari pengadilan;
- Bahwa Pemohon mengakui awalnya membeli tanahnya terlebih dahulu seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kemudian barulah mendirikan bangunan di atas tanah tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang tertulis dalam berita acara persidangan dianggap telah tertulis dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa setelah Hakim mempelajari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan maksud dari permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya adalah agar Pemohon sebagai orang tua dapat mewakili anak-anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama Murni, Muhammad Adnan Yusuf, Muhammad Abiy Nashri, dan Mutiara Maisura untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal tertentu (khusus) yaitu untuk menjual sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 20599 Desa Tamua, Kecamatan Talo, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas  $\pm 84 \text{ m}^2$  (delapan puluh empat meter persegi) yang kepemilikannya atas nama Pemohon (SUARNI) dengan batas-batas tanahnya yaitu sebelah utara berbatasan dengan Araland Residence I, sebelah selatan berbatasan dengan rumah penduduk, sebelah barat berbatasan dengan jalan tol reformasi, dan sebelah timur berbatasan dengan rumah penduduk;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nabire berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk perkara dalam yurisdiksi *voluntair* yang mana kewenangan untuk memeriksa yurisdiksi *voluntair* atau permohonan terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau dapat diperluas dengan syarat permohonan yang diajukan ke pengadilan tidak mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara kontentiosa;

Halaman 10 dari 16 Penetapan 25/Pdt.P/2024/PN Nab



Menimbang bahwa setelah Hakim memeriksa dan menilai permohonan Pemohon, Hakim menyimpulkan bahwa materi permohonan Pemohon tidak mengandung sengketa dan juga materi pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini termasuk dalam kewenangan secara absolut dari Pengadilan Negeri sehingga dapat dikatakan Pengadilan Negeri memiliki kewenangan secara absolut untuk memeriksa perkara permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena sifatnya *ex-parte* (sepihak) untuk kepentingan Pemohon maka berdasarkan ketentuan yang tertulis dalam Buku II tentang Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Tahun 2007, permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9104015210860005 atas nama Pemohon tanggal 13 Agustus 2022 serta disesuaikan dengan keterangan Para Saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon di persidangan diperoleh fakta Pemohon tinggal di Jalan Ampera RT 004 RW 002, Kelurahan Karang Tumaritis, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Oleh karena demikian maka dengan berdasarkan fakta tersebut, Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Nabire memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan atau tidak;

Menimbang bahwa kemudian yang perlu dibuktikan dalam perkara permohonan ini adalah:

1. Apakah Pemohon dan Andzir merupakan pasangan suami istri yang sebelumnya telah melaksanakan akad nikah ?
2. Apakah benar saat ini anak-anak Pemohon yaitu masing-masing atas nama Murni, Muhammad Adnan Yusuf, Muhammad Abiy Nashri, dan Mutiara Maisura belum berada pada usia yang cakap hukum ?
3. Apabila ternyata pada saat ini usia Murni, Muhammad Adnan Yusuf, Muhammad Abiy Nashri, dan Mutiara Maisura belum berada pada usia yang cakap hukum, apakah ada landasan hukum perihal menunjuk Pemohon sebagai orang tua untuk mewakili anak-anak Pemohon tersebut untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan ?

Menimbang bahwa terhadap pertanyaan hukum nomor 1 (satu), berdasarkan keterangan Para Saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon di persidangan bahwa Pemohon dan Andzir memang benar merupakan pasangan



suami istri. Berdasarkan fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa Andzir dan Pemohon memang benar merupakan pasangan suami istri yang mana saat ini Andzir telah meninggal dunia (*vide* bukti surat bertanda P-11);

Menimbang bahwa terhadap pertanyaan hukum nomor 2 (dua), berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9104-LT-22072019-0021 atas nama Mutiara Maisura yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 22 Juli 2019 diperoleh fakta Mutiara Maisura merupakan anak keempat, perempuan dari ayah yang bernama Andzir dan Ibu yang bernama Suarni yang lahir di Nabire pada tanggal 2 Mei 2019. Berdasarkan fakta tersebut, Hakim berpendapat saat ini usia Mutiara Maisura adalah akan menjelang 5 (lima) tahun. Usia tersebut merupakan usia yang terklasifikasi sebagai usia yang belum cakap hukum (*vide* Pasal 330 KUHPerduta);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9104-LU-07102011-0006 atas nama Muhammad Abiy Nashri yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 24 September 2018 diperoleh fakta Muhammad Abiy Nashri merupakan anak ketiga, laki-laki dari ayah yang bernama Andzir dan ibu yang bernama Suarni yang lahir di Nabire pada tanggal 1 Oktober 2011. Berdasarkan fakta tersebut, Hakim berpendapat saat ini usia Muhammad Abiy Nashri adalah akan menjelang 13 (tiga belas) tahun. Usia tersebut merupakan usia yang terklasifikasi sebagai usia yang belum cakap hukum (*vide* Pasal 330 KUHPerduta);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9104CLU1410201007225 atas nama Muhammad Adnan Yusuf yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 14 Oktober 2010 diperoleh fakta Muhammad Adnan Yusuf adalah anak kedua, laki-laki dari ayah yang bernama Andzir dan ibu yang bernama Suarni yang lahir di Nabire pada tanggal 4 Oktober 2010. Berdasarkan fakta tersebut, Hakim berpendapat saat ini usia Muhammad Adnan Yusuf adalah akan menjelang 14 (empat belas) tahun. Usia tersebut merupakan usia yang terklasifikasi sebagai usia yang belum cakap hukum (*vide* Pasal 330 KUHPerduta);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9104-LT-21092018-0039 atas nama Murni yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabire tanggal 24 September 2018 diperoleh fakta Murni merupakan anak kesatu, perempuan dari ayah yang bernama Andzir dan ibu yang bernama Suarni yang lahir di Nabire pada tanggal 14 Mei 2009. Berdasarkan fakta tersebut, Hakim berpendapat saat ini usia Murni adalah akan menjelang 15 (lima belas) tahun. Usia tersebut merupakan usia yang terklasifikasi sebagai usia yang belum cakap hukum (*vide* Pasal 330 KUHPerdara);

Menimbang bahwa terhadap pertanyaan hukum nomor 3 (tiga), berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tertulis:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam dan di luar pengadilan.

Menimbang bahwa oleh karena anak-anak Pemohon yaitu masing-masing atas nama Murni, Muhammad Adnan Yusuf, Muhammad Abiy Nashri, dan Mutiara Maisura semuanya belum berada pada usia yang cakap hukum maka berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang sudah tertulis di atas, Pemohon yang merupakan orang tua dari anak-anaknya yang masing-masing bernama Murni, Muhammad Adnan Yusuf, Muhammad Abiy Nashri, dan Mutiara Maisura dapat mewakili anak-anak Pemohon tersebut untuk melakukan segala perbuatan hukum baik di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tertulis, "Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya";

Halaman 13 dari 16 Penetapan 25/Pdt.P/2024/PN Nab





Menimbang bahwa kemudian dengan telah membaca surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah agar Pemohon dapat mewakili anak-anaknya yang belum cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum berupa menjual sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 20599 Desa Tamua, Kecamatan Talo, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas  $\pm 84 \text{ m}^2$  (delapan puluh empat meter persegi) yang kepemilikannya atas nama Pemohon (SUARNI) dengan batas-batas tanahnya yaitu sebelah utara berbatasan dengan Araland Residence I, sebelah selatan berbatasan dengan rumah penduduk, sebelah barat berbatasan dengan jalan tol reformasi, dan sebelah timur berbatasan dengan rumah penduduk, Hakim berpendapat dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 47 ayat (2) jo. Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon dapat melakukan penjualan terhadap sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 20599 Desa Tamua, Kecamatan Talo, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas  $\pm 84 \text{ m}^2$  (delapan puluh empat meter persegi) yang kepemilikannya atas nama Pemohon (SUARNI) dengan batas-batas tanahnya yaitu sebelah utara berbatasan dengan Araland Residence I, sebelah selatan berbatasan dengan rumah penduduk, sebelah barat berbatasan dengan jalan tol reformasi, dan sebelah timur berbatasan dengan rumah penduduk karena di persidangan juga telah didengarkan keterangan anak sulung Pemohon atas nama Murni dan Murni telah mengetahui maksud Pemohon untuk menjual rumah yang terletak di Makassar yaitu untuk memenuhi kebutuhan biaya sekolah anak-anak Pemohon dan memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Begitu pun juga Murni telah menyampaikan kepada adiknya yang bernama Muhammad Adnan Yusuf mengenai maksud Pemohon menjual rumah yang terletak di Makassar tersebut. Oleh karena demikian maka petitum angka 2 (dua) Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang selengkapnyanya tertulis pada amar penetapan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perdata *voluntair* (untuk kepentingan Pemohon) maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini. Oleh karena demikian maka petitum angka 3 (tiga) Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang selengkapnyanya tertulis pada amar penetapan dengan penyebutan secara rinci



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah total biaya yang dibebankan kepada Pemohon dalam perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) Pemohon dikabulkan maka petitum angka 1 (satu) Pemohon dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 47, Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menunjuk Pemohon (SUARNI) sebagai orang tua untuk mewakili anak-anak Pemohon yang belum dewasa bernama MURNI, MUHAMMAD ADNAN YUSUF, MUHAMMAD ABIY NASHRI, dan MUTIARA MAISURA untuk melakukan perbuatan hukum yaitu khusus untuk menjual sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 20599 Desa Tamua Kecamatan Talo Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas  $\pm 84 \text{ m}^2$  (delapan puluh empat meter persegi) yang kepemilikannya atas nama Pemohon (SUARNI) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
  - a. Sebelah Utara : Araland Residence I
  - b. Sebelah Selatan : Rumah Penduduk
  - c. Sebelah Barat : Jalan Tol Repormasi
  - d. Sebelah Timur : Rumah Penduduk
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);  
Demikian ditetapkan pada hari **Kamis tanggal 28 Maret 2024**, oleh **I Gede Parama Iswara, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Martha Tasik, S.I.P.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**Martha Tasik, S.I.P.**

**I Gede Parama Iswara, S.H.**

Halaman 15 dari 16 Penetapan 25/Pdt.P/2024/PN Nab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
Biaya Proses	:	Rp50.000,00
Panggilan	:	Rp0,00
PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
Redaksi	:	Rp10.000,00
Materai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)